



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 369 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN PINJAM PAKAI GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PURI BESAKIH BLOK EE NOMOR 5 WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI GEDUNG SEKRETARIAT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) LAMBAN INDOMAN PUTRI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 032/73/07/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Pemakaian Gedung Aset Pemda Provinsi Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/538/10/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal Pemakaian Gedung Aset Milik Pemerintah Provinsi;
- Menimbang** : a. bahwa agar aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa bangunan gedung yang terletak di Jalan Puri Besakih Blok EE Nomor 5 Way Halim Bandar Lampung dapat memberikan manfaat bagi daerah, dipandang perlu memberikan hak pemakaian atas bangunan dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan sistem pinjam pakai kepada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk digunakan/dimanfaatkan secara optimal sebagai sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Lamban Indoman Putri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian pinjam pakai gedung berupa bangunan gedung dipandang perlu menetapkan Pemberian Pinjam Pakai Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Puri Besakih Blok EE Nomor 5 Way Halim Kepada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk digunakan sebagai Gedung Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PINJAM PAKAI GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN PURI BESAKIH BLOK EE NOMOR 5 WAY HALIM KEPADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI GEDUNG SEKRETARARIAT PUSAT PELAYANAN TERPADU (P2TP2) LAMBAN INDOMAN PUTRI
- KESATU** : Memberikan izin pemakaian bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas tanah ± 175 m² dan luas bangunan ± 150 m² yang terletak di Jalan Puri Besakih Blok EE Nomor 5 Way Halim Bandar Lampung kepada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk digunakan sebagai Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Lamban Indoman Putri dengan sistem pinjam pakai.
- KEDUA** : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 4 April 2011 sampai dengan 4 April 2013 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Dengan diberikannya hak pemakaian atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memanfaatkan bangunan/gedung tersebut untuk Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri;
 - b. tidak memindahtangankan hak pemakaian atas bangunan tersebut kepada pihak lain; dan
 - c. mengembalikan bangunan yang dipinjamkan tanpa tuntutan apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkannya.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai.

- KI LIMA : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-9-2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.
-